



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 244 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN *INTERNASIONAL PUBLIC PROCUREMENT CONFERENCE* KE-7
TAHUN 2016 DI INDONESIA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa *International Public Procurement Conference* adalah sebuah wadah konferensi pengadaan publik global dengan anggota lebih dari 60 negara dalam membahas pengadaan publik secara ilmiah, serta menjadi ajang pertemuan praktisi pengadaan publik seluruh dunia;
 - b. bahwa berdasarkan kesepakatan seluruh peserta pada penyelenggaraan *International Public Procurement Conference* ke-6 di Dublin, Irlandia, Penyelenggaraan *International Public Procurement Conference* Ke-7 berikutnya dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 2016 dengan penanggungjawab pelaksanaan adalah LKPP;
 - c. Bahwa guna mendukung kelancaran penyelenggaraan *International Public Procurement Conference* ke-7 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengubah susunan keanggotaan kepanitiaan penyelenggaraan *International Public Procurement Conference* ke-7 Tahun 2016 di Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 244 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan *Internasional Public Procurement Conference* Ke-7 Tahun 2016 Di Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dengan Universitas Udayana Nomor 782/UN14/KS/2015 untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan *International Public Procurement Conference Ke-7* Tahun 2016 di Bali;
 4. Perjanjian kerjasama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dengan Universitas Udayana Nomor 783/UN14/KS/2015 dalam penyelenggaraan *International Public Procurement Conference Ke-7* Tahun 2016 di Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 244 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN *INTERNATIONAL PUBLIC PROCUREMENT CONFERENCE KE-7* TAHUN 2016 DI INDONESIA.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 244 Tahun 2015 tentang Tim Penyelenggaraan *International Public Procurement Conference* Ke-7 Tahun 2016 Di Indonesia diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPANITIAAN PENYELENGGARAAN
INTERNATIONAL PUBLIC PROCUREMENT CONFERENCE KE – 7
TAHUN 2016 DI INDONESIA

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Pengarah: - Ketua - Anggota	: Kepala LKPP : 1. Sekretaris Utama LKPP 2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan 3. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi 4. Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 5. Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sengketa
2	<i>Scientific Committee</i>	: Robin Asad Suryo
3	<i>Organizing Committee:</i> - Ketua - Wakil Ketua - Bendahara - Seksi Sekretariat - Seksi Acara - Seksi Dokumentasi - Seksi Akomodasi - Seksi Perlengkapan - Seksi Pameran	: Gusmelinda Rahmi : R. Fendy Dharma Saputra : Dwi Wahyuni Kartianingsih : Rinaldi Morintoh : 1. Sarah Arlina 2. Resa Anggriani : Taufan Juli Pramono : Siti Noor Lailah : Ade Rizky Emirsyah : Deasy Rachmawati

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO